



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 900 - 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Gunungsitoli dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1400);
 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);


8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 23 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli;
23. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

KEENAM : Keputusan Wali Kota Gunungsitoli ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 3 Januari 2023

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

The image shows the official seal of the Wali Kota of Gunungsitoli, which is circular and contains the text 'WALI KOTA GUNUNGSITOLI' around the perimeter. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

LAKHOMIZARO ZEBUA



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
2. Inspektur Kota Gunungsitoli.
3. Kepala Kantor KPPN di Gunungsitoli.
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Gunungsitoli.
5. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Gunungsitoli.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen sebagaimana tersebut pada diktum KESATU bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan dokumen dimaksud.
- KETIGA** : Spesimen paraf dan tanda tangan pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tertuang dibawah ini:

No	NAMA PEJABAT	SPESIMEN	
		PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	YASOKHI TERTULIANUS HAREFA, SE, M. Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19710630 200112 1 002 Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli selaku Bendahara Umum Daerah		
2.	MOSINATA HAREFA, A. Md PENATA MUDA TK. I (III/b) NIP. 19851118 201001 1 018 Jabatan : Pj. Kasubid Distribusi, Penyimpanan dan Penghapusan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah		

- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, BUD selaku PPKD bertanggungjawab kepada Wali Kota Gunungsitoli melalui Sekretaris Daerah dan Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD Selaku BUD.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 900- 1 TAHUN 2023

TANGGAL : 3 JANUARI 2023

TENTANG . PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

**BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA
DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA**

NO	NAMA/PANGKAT/GOL. RUANG/ NIP	JABATAN	RINCIAN TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4
1.	YASOKHI TERTULIANUS HAREFA, SE, M. SI PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19710630 200112 1 002	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli seilaku Bendahara Umum Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.2. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.4. memberi petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah.5. melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah.6. menetapkan SPD.7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah.8. melaksanakan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.9. menyajikan Informasi Keuangan Daerah.10. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

NO	NAMA/PANGKAT/GOL. RUANG/ NIP	JABATAN	RINCIAN TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4
2.	MOSINATA HAREFA, A. Md. PENATA MUDA TK. (III/b) NIP. 19851118 201001 1 018	Pj. Kasubid Distribusi, Penyimpanan dan Penghapusan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah selaku Kuasa BUD	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyiapkan Anggaran Kas. 2. menyiapkan SPD. 3. menerbitkan SP2D. 4. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk. 5. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD. 6. menyimpan Uang Daerah. 7. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi. 8. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD. 9. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah. 10. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah. 11. melakukan penagihan Piutang Daerah.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,



LAKHOMIZARO ZEBUA